



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAHRIADI ALS SADI BIN HALIDI ALM
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/21 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abdul Azis No.049 RT.03 Desa Hulu Pasar
Kecamatan Amuntai Tengah Kab. HSU Provinsi
Kalimantan Selatan.Kecamatan Parenggean
Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa SYAHRIADI ALS SADI BIN HALIDI ALM ditangkap tanggal 7 Oktober 2020

Terdakwa SYAHRIADI ALS SADI BIN HALIDI ALM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakaria .AK.,S.Sos.,S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Advokat Konsultan Hukum ZAKARIA.AK & REKAN beralamat di

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gunung Pandau RT.10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin
Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan
Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIADI Als SADI Bin HALIDI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dan **"memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pertama Primair Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SYAHRIADI Als SADI Bin HALIDI (Alm), dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SYAHRIADI Als SADI Bin HALIDI (Alm), sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua gram x 2 (dua) lembar = 0,4 (nol koma empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex;
- 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan "POLO WISDOM";
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna biru dengan no simcard: 0852-4836-1792;
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI dengan tujuan No. rekening atas nama Syahriadi 360001028435535 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SYAHRIADI Als SADI Bin HALIDI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam 2020 bertempat di Desa Mantimin Kecamatan Baturandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum di jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan**



Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira pukul 17.00 wita terdakwa dihubungi melalui telepon oleh seseorang mengaku bernama sdr. Abdullah yang memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang pembayaran dari sdr. Abdullah yang dikirimkan ke rekening milik terdakwa kemudian terdakwa langsung menemui mr.X (DPO) di daerah Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sugai Utara dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu yang mana terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga 1 (satu) paket Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung menuju Desa Mantimin Kecamatan Batumandi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Abdullah, pada sekira pukul 22.00 wita saat terdakwa sedang menunggu sdr. Abdullah untuk bertransaksi, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota polisi dari Polres Balangan yang telah melakukan pengintaian kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex yang dibungkus plastik warna hitam dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe yang disimpan di dalam tas selempang yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa Syahriadi Als Sadi Bin Halidi (Alm) dalam di jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.1083 tanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani Halida Endraswan, S.F., Apt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan berdasarkan surat nomor B/149/X/2020/Res Narkoba tanggal 14 Oktober 2020, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SYAHRIADI Als SADI Bin HALIDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **SYAHRIADI Als SADI Bin HALIDI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam 2020 bertempat di Desa Mantimin Kecamatan Baturandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **"tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira pukul 17.00 wita terdakwa dihubungi melalui telepon oleh seseorang mengaku bernama sdr. Abdullah yang memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang pembayaran dari sdr. Abdullah yang dikirimkan ke rekening milik terdakwa kemudian terdakwa langsung menemui mr.X (DPO) di daerah Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sugai Utara dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu yang mana terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga 1 (satu) paket Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung menuju Desa Mantimin Kecamatan Baturandi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Abdullah, pada sekira pukul 22.00 wita saat terdakwa sedang menunggu sdr. Abdullah untuk bertransaksi, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota polisi dari Polres Balangan yang telah melakukan pengintaian kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex yang dibungkus plastik warna hitam dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe yang disimpan di dalam tas selempang yang dipakai terdakwa;

- Bahwa terdakwa Syahriadi Als Sadi Bin Halidi (Alm) dalam di jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.1083 tanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani Halida Endraswan, S.F., Apt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan berdasarkan surat nomor B/149/X/2020/Res Narkoba tanggal 14 Oktober 2020, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa SYAHRIADI Als SADI Bin HALIDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **SYAHRIADI Als SADI Bin HALIDI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam 2020 bertempat di Desa Mantimin Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**secara tanpa hak, memiliki, menyimpan Surat Tuntutan (P42) An.SYAHRIADI Als SADI Bin HALIDI (Alm) da/atau membawa psikotropika**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira pukul 17.00 wita terdakwa dihubungi melalui telepon oleh seseorang mengaku bernama sdr. Abdullah yang memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang pembayaran dari sdr. Abdullah yang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke rekening milik terdakwa kemudian terdakwa langsung menemui mr.X (DPO) di daerah Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sugai Utara dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu yang mana terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga 1 (satu) paket Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung menuju Desa Mantimin Kecamatan Batumandi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Abdullah, pada sekira pukul 22.00 wita saat terdakwa sedang menunggu sdr. Abdullah untuk bertransaksi, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota polisi dari Polres Balangan yang telah melakukan pengintaian kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, selain itu ditemukan juga 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex yang dibungkus plastik warna hitam dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe yang disimpan di dalam tas selempang yang dipakai terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) keping obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 4 (empat) keping obat jenis Diazepam merk Valisanbe dengan nilai total terdakwa membeli seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di sebuah toko obat yang ada di daerah Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Bahwa terdakwa Syahriadi Als Sadi Bin Halidi (Alm) dalam di jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.1084 dan Nomor LP.Nar.K.20.1085 tanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani Halida Endraswan, S.F., Apt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa tablet warna putih dengan penandaan mf pada satu sisi dan - pada sisi lainnya dan tablet warna jingga dengan penandaan SANBE pada satu sisi dan – pada sisi lainnya yang telah

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan uji oleh Polres Balangan berdasarkan surat nomor B/149/X/2020/Res Narkoba tanggal 14 Oktober 2020, positif mengandung Diazepam yang termasuk dalam golongan IV (empat) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa SYAHRIADI Als SADI Bin HALIDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG SEPTANA PUTRA BIN R. SOEGYOPRANOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa yang melakukan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan Saksi bernama Saksi Mardaini dan Saksi Alhadanil;
- Bahwa Terdakwa Syahriadi di tangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah kontrakan milik warga tepatnya di desa Mantimin Kec. Batumandi Kab. Balangan;
- Bahwa awalya Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Balangan melakukan penyidikan terhadap peredaran gelap Narkotika di wilayah Kab. Balangan selanjutnya kami berhasil mendapatkan nomor telepon seseorang yang diduga sebagai kurir Narkotika jenis sabu dengan nomor telepon 0852-4836-1792 milik Terdakwa kemudian Kami berhasil menghubungi nomor tersebut dan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA , rekan Saksi yang bernama Saksi Nur Alhadanil menghubungi Terdakwa Syahriadi dan mengaku sebagai Abdullah dan melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis Sabu dan saat itu Saksi Nur Alhadanil memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan paket harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa meminta agar dikirimkan uangnya terlebih dahulu ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening BRI 360001028435535 An. Syahriadi dan setelah Terdakwa mengirimkan Nomor rekening tersebut kepada Saksi Nur Alhadanil selanjutnya pukul 20.00 WITA , Saksi Nur Alhadanil mengirimkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa melalui BRILINK, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Nur Alhadanil dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesannya sudah ada, lalu Saksi Nur Alhadanil menyuruh Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut ke rumash

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm



kontrakan Saksi Nur Alhadanil yang terletak di Desa Mantimin Kec. Batumandi Kab. Balangan sambal menunggu Terdakwa datang untuk mengantar Narkotika jenis Sabu, Saksi Bersama rekan Saksi, Saksi Nur Alhadanil dan Briptu Mardaini menunggu Terdakwa di rumah kontrakan Saksi Nur Alhadanil, kemudian pukul 22.00 WITA saat kami sedang berkumpul ada seseorang yang datang ke rumah kontrakan Saksi Nur Alhadanil yang ternyata Terdakwa yang bermaksud akan mengantar Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian Kami melakukan penangkapan dan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya kami bawa ke Polres Balangan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi menemukan dari Terdakwa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol enam) gram dan 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 2 (dua) Paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram, 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastic warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1904 warna Biru dengan nomor Simcard : 0852-4836-1792 yang oleh Terdakwa diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas selempang warna hitam bertuliskan Polo Wisdom yang dibawa oleh Terdakwa SYAHRIADI;
- Bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Mr. X warga desa Jumba Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara sedangkan 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe diperoleh dari sebuah toko obat yang ada di daerah Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram akan diserahkan kepada pemesan yang bernama ABDULLAH sedangkan 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe akan dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe dibeli harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat membeli 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe akan dikonsumsi sendiri tanpa disertai dengan resep dokter;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah mengambil sedikit dari penjualan tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan Psikotropika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. MARDAINI BIN SURIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa yang melakukan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan Saksi bernama Saksi Agung dan Saksi Alhadanil;
- Bahwa Terdakwa Syahriadi di tangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah kontrakan milik warga tepatnya di desa Mantimin Kec. Batumandi Kab. Balangan;
- Bahwa awalya Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Balangan melakukan penyidikan terhadap peredaran gelap Narkotika di wilayah Kab. Balangan selanjutnya kami berhasil mendapatkan nomor telepon seseorang yang diduga sebagai kurir Narkotika jenis sabu dengan nomor telepon 0852-4836-1792 milik Terdakwa kemudian Saksi Ahdanil berhasil menghubungi nomor tersebut dan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, rekan Saksi yang bernama Saksi Nur Alhadanil menghubungi Terdakwa Syahriadi dan mengaku sebagai Abdullah dan melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis Sabu dan saat itu Saksi Nur Alhadanil memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan paket harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa meminta agar dikirimkan uangnya terlebih dahulu ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening BRI 360001028435535 An. Syahriadi dan setelah Terdakwa mengirimkan Nomor rekening tersebut kepada Saksi Nur Alhadanil selanjutnya pukul 20.00 WITA, Saksi Nur Alhadanil mengirimkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa melalui

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm



BRILINK, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Nur Alhadanil dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesannya sudah ada, lalu Saksi Nur Alhadanil menyuruh Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah kontrakan Saksi Nur Alhadanil yang terletak di Desa Mantimin Kec. Batumandi Kab. Balangan sambil menunggu Terdakwa datang untuk mengantar Narkotika jenis Sabu, Saksi Bersama rekan Saksi, Saksi Nur Alhadanil dan Saksi Agung menunggu Terdakwa di rumah kontrakan Saksi Nur Alhadanil, kemudian pukul 22.00 WITA saat kami sedang berkumpul ada seseorang yang datang ke rumah kontrakan Saksi Nur Alhadanil yang ternyata Terdakwa yang bermaksud akan mengantar Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian Kami melakukan penangkapan dan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polres Balangan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi menemukan dari Terdakwa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol enam) gram dan 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 2 (dua) Paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram, 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastic warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1904 warna Biru dengan nomor Simcard : 0852-4836-1792 yang oleh Terdakwa diakui oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas selempang warna hitam bertuliskan Polo Wisdom yang dibawa oleh Terdakwa SYAHRIADI;

- Bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Mr. X warga desa Jumba Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara sedangkan 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe diperoleh dari sebuah toko obat yang ada di daerah Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram akan diserahkan kepada pemesan yang bernama ABDULLAH sedangkan 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe akan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe dibeli harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat membeli 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe akan dikonsumsi sendiri tanpa disertai dengan resep dokter;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah mengambil sedikit dari penjualan tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan Psikotropika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. NUR ALHADANIL BIN SYAIFULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa yang melakukan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan Saksi bernama Saksi Agung dan Saksi Mardaini;
- Bahwa Terdakwa Syahriadi di tangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah kontrakan milik warga tepatnya di desa Mantimin Kec. Batumandi Kab. Balangan;
- Bahwa awalya Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Balangan melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap Narkotika di wilayah Kab. Balangan selanjutnya kami berhasil mendapatkan nomor telepon seseorang yang diduga sebagai kurir Narkotika jenis sabu dengan nomor telepon 0852-4836-1792 milik Terdakwa kemudian Saksi berhasil menghubungi nomor tersebut dan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA , Saksi menghubungi Terdakwa Syahriadi dan mengaku sebagai Abdullah dan melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis Sabu dan saat itu Saksi memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan paket harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa meminta agar dikirimkan uangnya terlebih dahulu ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening BRI 360001028435535 An. Syahriadi dan setelah Terdakwa mengirimkan Nomor rekening tersebut kepada Saksi selanjutnya pukul 20.00 WITA , Saksi mengirimkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ke rekening Terdakwa melalui BRILINK, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesannya sudah ada, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah kontrakan Saksi yang terletak di Desa Mantimin Kec. Batumandi Kab. Balangan sambal menunggu Terdakwa datang untuk mengantar Narkotika jenis Sabu, Saksi menunggu Terdakwa di rumah kontrakan Saksi, kemudian pukul 22.00 WITA saat kami sedang berkumpul ada seseorang yang datang ke rumah kontrakan Saksi yang ternyata Terdakwa yang bermaksud akan mengantar Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian Kami melakukan penangkapan dan dan pengegedahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polres Balangan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi menemukan dari Terdakwa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol enam) gram dan 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 2 (dua) Paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram, 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastic warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1904 warna Biru dengan nomor Simcard : 0852-4836-1792 yang oleh Terdakwa diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas selempang warna hitam bertuliskan Polo Wisdom yang dibawa oleh Terdakwa SYAHRIADI;
- Bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Mr. X warga desa Jumba Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara sedangkan 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe diperoleh dari sebuah toko obat yang ada di daerah Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram akan diserahkan kepada pemesan yang bernama ABDULLAH sedangkan 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe akan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe dibeli harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat membeli 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe akan dikonsumsi sendiri tanpa disertai dengan resep dokter;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah mengambil sedikit dari penjualan tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan Psikotropika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BAMBANG HERY PURWANTO,S.Farm, Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1083 tanggal 16 Oktober 2020 bahwa jenis contoh sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1084 tanggal 16 Oktober 2020 disebutkan bahwa Jenis contoh Valdimex tersebut Positif mengandung Diazepam, serta Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1085 tanggal 16 Oktober 2020 disebutkan bahwa Jenis contoh Valisanbe tersebut Positif mengandung Diazepam, bahwa Diazepam merupakan Psikotropika Golongan IV sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Bahwa obat jenis Diazepam merk Valdimex dan obat jenis Diazepam merk Valisanbe tersebut berdasarkan isi kandungannya termasuk Sediaan Farmasi;
 - Bahwa obat jenis Diazepam merk Valdimex dan obat jenis Diazepam merk Valisanbe termasuk Sediaan Farmasi jenis Obat golongan Psikotropika Golongan IV;
 - Bahwa obat jenis Diazepam merk Valdimex dan obat jenis Diazepam merk Valisanbe adalah obat penenang dengan kandungan bahan aktif diazepam yang cara kerja obat sama dengan obat golongan benzodiazepine lainnya yakni dengan meningkatkan aktivitas asam gamma aminobutirat (GABA), zat kimia alami yang

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm



diproduksi secara alami oleh tubuh. Melalui mekanisme kerja yang sedemikian, obat ini akan mengikat reseptor pada sistem saraf pusat. Hal inilah yang lantas memberikan efek menenangkan pada otak, otot, dan tubuh secara keseluruhan. Jadi Diazepam ini digunakan untuk mengatasi kejang dan memberikan efek penenang. Selain itu, dalam jangka pendek obat ini juga bermanfaat untuk membantu mengendalikan gejala putus alkohol seperti halusinasi, tremor, dan sebagainya;

- Bahwa obat jenis Diazepam merk Valdimex dan obat jenis Diazepam merk Valisanbe tersebut merupakan golongan psikotropika, seseorang yang mengkonsumsi obat psikotropika harus berdasarkan resep dokter, sedangkan yang dapat mengedarkan obat psikotropika hanya Apotek, Rumah Sakit atau Puskesmas berdasarkan resep dokter. Dalam hal penggunaan dan peredaran psikotropika telah diatur dalam Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa menurut Ahli harus ditanyakan darimana sdr SYAHRIADI Als SADI Bin HALIDI (Alm) bias mendapatkan 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe. Apabila didapatkan dari Apotek, Rumah Sakit atau Puskesmas maka perlu ditelusur ke Apotek, Rumah Sakit, atau Puskesmas tersebut terkait keberadaan dan keaslian resep dokternya. Sedangkan apabila didapatkan bukan dari Apotek, Rumah Sakit atau Puskesmas maka itu sudah illegal dan melanggar Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 36 dan Pasal 62;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan keterangan Ahli tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah kontrakan milik warga tepatnya di Desa Mantimin Kec. Batumandi Kab. Balangan;
- Bahwa pada saat itu yang menangkap Terdakwa ada 3 (tiga) orang anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang akan menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru mengetahui bahwa yang melakukan pemesanan adalah anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menyamar sebagai pemesan Anggota Polisi yang memesan tersebut mengaku bernama ABDULAH dan Terdakwa sendiri tidak mengetahui bahwa ABDULLAH imni adalah penyidik yang menyamar sebagai pemesan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam nol), 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe ;
- Bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam nol), 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe ditemukan di dalam tas selempang warna hitam bertuliskan Polo Wisdom yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa juga mengamankan 1 (satu) lembar plastic warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna Biru dengan No Simcard : 0852-4836-1792 milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna Biru dengan No Simcard : 0852-4836-1792 dipergunakan untuk oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi bagi pembeli yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam nol) Terdakwa dapat dari orang yang tidak diketahui Namanya yaitu Mr X warga Desa Jumba Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara sedangkan 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe, Terdakwa dapat dari sebuah toko obat yang ada di daerah Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe akan dikonsumsi sendiri tanpa disertai dengan resep dokter;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapat dari Mr X sebagian Terdakwa jual dan sisanya Terdakwa pakai, sedangkan jenis obat Psikotropika Terdakwa Konsumsi sendiri;
- Bahwa dari penjualan Narkotika tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih sedangkan mengkonsumsi obat jenis Diazepam sudah selama 5 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menyimpan Narkotika jenis sabu dan obat jenis Psikotropika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu maupun obat Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.1083 tanggal 16 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian Metamfetamina = positif;
- Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.1084 tanggal 16 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian Diazepam = positif;
- Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.1085 tanggal 16 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian Diazepam = positif;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/053/LAB/BLUD RSUD – BLG/2020 atas nama Terdakwa SYAHRIADI ALS SADI BIN HALIDI ALM tanggal 8 Oktober 2020 (pemeriksaan urine) Positif mengandung Benzodiazepines;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram x 2 (dua) lembar = 0,4 (nol koma empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
2. 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex;
3. 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan “POLO WISDOM”;
5. 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
6. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna biru dengan no simcard: 0852-4836-1792;

8. 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI dengan tujuan No. rekening atas nama Syahriadi 360001028435535 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah kontrakan milik warga tepatnya di Desa Mantimin Kec. Batumandi Kab. Balangan oleh Saksi Nur Alhadanil, Saksi Agung dan Saksi Mardaini;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang akan menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa awalya Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Balangan melakukan penyidikan terhadap peredaran gelap Narkotika di wilayah Kab. Balangan selanjutnya kami berhasil mendapatkan nomor telepon seseorang yang diduga sebagai kurir Narkotika jenis sabu dengan nomor telepon 0852-4836-1792 milik Terdakwa kemudian Saksi Nur Alhadanil berhasil menghubungi nomor tersebut dan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA , Saksi Nur Alhadanil menghubungi Terdakwa Syahriadi dan mengaku sebagai Abdullah dan melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis Sabu dan saat itu Saksi Nur Alhadanil memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan paket harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa meminta agar dikirimkan uangnya terlebih dahulu ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening BRI 360001028435535 An. Syahriadi dan setelah Terdakwa mengirimkan Nomor rekening tersebut kepada Saksi Nur Alhadanil, selanjutnya pukul 20.00 WITA Saksi Nur Alhadanil mengirimkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa melalui BRILINK, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Nur Alhadanil dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesannya sudah ada, lalu Saksi Nur Alhadanil menyuruh Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah kontrakan Saksi Nur Alhadanil yang terletak di Desa Mantimin Kec. Batumandi Kab. Balangan sambil menunggu Terdakwa datang untuk mengantar Narkotika jenis Sabu, Saksi Nur Alhadanil menunggu Terdakwa di rumah kontrakan Saksi Nur Alhadanil, kemudian pukul 22.00 WITA saat kami sedang berkumpul ada seseorang yang datang ke rumah kontrakan Saksi Nur Alhadanil yang ternyata

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bermaksud akan mengantarkan Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Balangan melakukan penangkapan dan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polres Balangan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam nol), 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe;
- Bahwa Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa juga mengamankan 1 (satu) lembar plastic warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna Biru dengan No Simcard : 0852-4836-1792 milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas selempang warna hitam bertuliskan Polo Wisdom yang dibawa oleh Terdakwa SYAHRIADI;
- Bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam nol) Terdakwa dapat dari orang yang tidak diketahui Namanya yaitu Mr X warga Desa Jumba Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara sedangkan 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe, Terdakwa dapat dari sebuah toko obat yang ada di daerah Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram akan diserahkan kepada pemesan yang bernama ABDULLAH sedangkan 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe dibeli harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe akan dikonsumsi sendiri tanpa disertai dengan resep dokter;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah mengambil sedikit dari penjualan tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menyimpan Narkotika jenis sabu dan obat jenis Psikotropika;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu maupun obat Psikotropika;
- Bahwa obat jenis Diazepam merk Valdimex dan obat jenis Diazepam merk Valisanbe termasuk Sediaan Farmasi jenis Obat golongan Psikotropika Golongan IV;
- Bahwa obat jenis Diazepam merk Valdimex dan obat jenis Diazepam merk Valisanbe adalah obat penenang dengan kandungan bahan aktif diazepam yang cara kerja obat sama dengan obat golongan benzodiazepine lainnya yakni dengan meningkatkan aktivitas asam gamma aminobutirat (GABA), zat kimia alami yang diproduksi secara alami oleh tubuh;
- Bahwa obat jenis Diazepam merk Valdimex dan obat jenis Diazepam merk Valisanbe tersebut merupakan golongan psikotropika, seseorang yang mengkonsumsi obat psikotropika harus berdasarkan resep dokter, sedangkan yang dapat mengedarkan obat psikotropika hanya Apotek, Rumah Sakit atau Puskesmas berdasarkan resep dokter. Dalam hal penggunaan dan peredaran psikotropika telah diatur dalam Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa barang bukti serbuk kristal dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.1083 tanggal 16 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian Metamfetamina = positif;
- Bahwa barang bukti 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex telah dilakukan uji Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.1084 tanggal 16 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian Diazepam = positif;
- Bahwa barang bukti 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe telah dilakukan uji Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.1085 tanggal 16 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian Diazepam = positif;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan uji urine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/053/LAB/BLUD RSUD – BLG/2020 atas nama Terdakwa SYAHRIADI ALS SADI BIN HALIDI ALM tanggal 8 Oktober 2020 (pemeriksaan urine) dengan hasil Positif mengandung Benzodiazepines;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu dan oleh karena dakwaan kesatu berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa SYAHRIADI ALS SADI BIN HALIDI ALM telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa SYAHRIADI ALS SADI BIN HALIDI ALM melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. . Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.
- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa SYAHRIADI ALS SADI BIN HALIDI ALM ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah kontrakan milik warga tepatnya di Desa Mantimin Kec. Baturandi Kab. Balangan oleh Saksi Nur Alhadanil, Saksi Agung dan Saksi Mardaini;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi-saksi dan Anggota Kepolisian Polres Balangan lainnya karena awalnya Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Balangan mendapatkan nomor telepon seseorang yang diduga sebagai kurir Narkotika jenis sabu dengan nomor telepon 0852-4836-1792 milik Terdakwa, kemudian Saksi Nur Alhadanil mengaku sebagai Abdullah menghubungi nomor telepon tersebut yang merupakan nomor telepon Terdakwa Syahriadi dan melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Nur Alhadanil memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan paket harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa meminta agar dikirimkan uangnya terlebih dahulu ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening BRI 360001028435535 An. Syahriadi dan setelah Terdakwa mengirimkan Nomor rekening tersebut kepada Saksi Nur Alhadanil, selanjutnya pukul 20.00 WITA Saksi Nur Alhadanil mengirimkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa melalui BRILINK, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Nur Alhadanil dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesannya sudah ada, lalu Saksi Nur Alhadanil menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah kontrakan Saksi Nur Alhadanil yang terletak di Desa Mantimin Kec. Baturandi Kab. Balangan sambil menunggu Terdakwa datang untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu, Saksi Nur Alhadanil menunggu Terdakwa di rumah kontrakan Saksi Nur Alhadanil, kemudian pukul 22.00 WITA ada seseorang yang datang ke rumah kontrakan Saksi Nur Alhadanil yaitu Terdakwa yang bermaksud akan mengantarkan Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Balangan melakukan penangkapan dan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polres Balangan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi bersama Anggota Kepolisian Polres Balangan barang bukti yang berhasil ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam nol), 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe, 1 (satu) lembar plastic warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna Biru dengan No Simcard : 0852-4836-1792 milik Terdakwa ditemukan di dalam tas selempang warna hitam bertuliskan Polo Wisdom yang dibawa oleh Terdakwa SYAHRIADI;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam nol) Terdakwa dapat dari orang yang tidak diketahui Namanya yaitu Mr X warga Desa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumba Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara sedangkan 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe, Terdakwa dapat dari sebuah toko obat yang ada di daerah Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah mengambil sedikit dari penjualan tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki, dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.1083 tanggal 16 Oktober 2020 dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah kontrakan milik warga tepatnya di Desa Mantimin Kec. Baturandi Kab. Balangan oleh Saksi Nur Alhadanil, Saksi Agung dan Saksi Mardaini;
- Terdakwa di tangkap karena melakukan jual beli narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam nol) dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan Saksi NUR ALHADANIL BIN SYAIFULLAH yang melakukan penyamaran, dimana Saksi NUR ALHADANIL BIN SYAIFULLAH telah membayar kepada Terdakwa dengan transfer ke rekening BRI 360001028435535 An. Syahriadi milik Terdakwa;
- Barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam nol) gram, Terdakwa dapat dari orang yang tidak diketahui Namanya yaitu Mr X warga Desa Jumba Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam nol) gram berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.1083 tanggal 16 Oktober 2020 dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Terdakwa tanpa hak menjual, memiliki, dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa SYAHRIADI ALS SADI BIN HALIDI ALM telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa SYAHRIADI ALS SADI BIN HALIDI ALM melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. .Unsur tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah mempunyai; mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, agar sewaktu waktu dapat dipergunakan;
- Membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa SYAHRIADI ALS SADI BIN HALIDI ALM ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah kontrakan milik warga

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Desa Mantimin Kec. Baturandi Kab. Balangan oleh Saksi Nur Alhadanil, Saksi Agung dan Saksi Mardaini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi-saksi dan Anggota Kepolisian Polres Balangan lainnya karena awalnya Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Balangan mendapatkan nomor telepon seseorang yang diduga sebagai kurir Narkotika jenis sabu dengan nomor telepon 0852-4836-1792 milik Terdakwa, kemudian Saksi Nur Alhadanil mengaku sebagai Abdullah menghubungi nomor telepon tersebut yang merupakan nomor telepon Terdakwa Syahriadi dan melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Nur Alhadanil memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan paket harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa meminta agar dikirimkan uangnya terlebih dahulu ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening BRI 360001028435535 An. Syahriadi dan setelah Terdakwa mengirimkan Nomor rekening tersebut kepada Saksi Nur Alhadanil, selanjutnya pukul 20.00 WITA Saksi Nur Alhadanil mengirimkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa melalui BRILINK, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Nur Alhadanil dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesannya sudah ada, lalu Saksi Nur Alhadanil menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah kontrakan Saksi Nur Alhadanil yang terletak di Desa Mantimin Kec. Baturandi Kab. Balangan sambil menunggu Terdakwa datang untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu, Saksi Nur Alhadanil menunggu Terdakwa di rumah kontrakan Saksi Nur Alhadanil, kemudian pukul 22.00 WITA ada seseorang yang datang ke rumah kontrakan Saksi Nur Alhadanil yaitu Terdakwa yang bermaksud akan mengantarkan Narkotika jenis Sabu-Sabu kemudian Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Balangan melakukan penangkapan dan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polres Balangan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi bersama Anggota Kepolisian Polres Balangan barang bukti yang berhasil ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam nol), 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe, 1 (satu) lembar plastic warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna Biru dengan No Simcard : 0852-4836-1792 milik Terdakwa ditemukan di dalam tas selempang warna hitam bertuliskan Polo Wisdom yang dibawa oleh Terdakwa SYAHRIADI;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam nol) Terdakwa dapat dari orang yang tidak diketahui Namanya yaitu Mr X warga Desa Jumba Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara sedangkan 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe, Terdakwa dapat dari sebuah toko obat yang ada di daerah Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex telah dilakukan uji Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.1084 tanggal 16 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian Diazepam = positif dan barang bukti 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe telah dilakukan uji Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.1085 tanggal 16 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian Diazepam = positif;

Menimbang, bahwa obat jenis Diazepam merk Valdimex dan obat jenis Diazepam merk Valisanbe termasuk Sediaan Farmasi jenis Obat golongan Psikotropika Golongan IV;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa obat jenis Diazepam merk Valdimex dan obat jenis Diazepam merk Valisanbe tersebut merupakan golongan psikotropika, seseorang yang mengkonsumsi obat psikotropika harus berdasarkan resep dokter, sedangkan yang dapat mengedarkan obat psikotropika hanya Apotek, Rumah Sakit atau Puskesmas berdasarkan resep dokter. Dalam hal penggunaan dan peredaran psikotropika telah diatur dalam Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat membeli 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe akan dikonsumsi sendiri tanpa disertai dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa tidak memiliki ijin dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan membawa dan menyimpan obat Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah kontrakan milik warga tepatnya di Desa Mantimin Kec. Batumandi Kab. Balangan oleh Saksi Nur Alhadanil, Saksi Agung dan Saksi Mardaini;
- Terdakwa di tangkap karena memiliki dan membawa 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe yang merupakan sediaan farmasi jenis obat golongan Psikotropika;
- Barang bukti 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex dan 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe, Terdakwa dapat dari sebuah toko obat yang ada di daerah Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara tanpa menggunakan resep dokter;
- Barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam nol) gram berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.1083 tanggal 16 Oktober 2020 dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Terdakwa tanpa hak memiliki dan membawa obat golongan Psikotropika karena Terdakwa tidak memiliki ijin dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan membawa dan menyimpan obat Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram x 2 (dua) lembar = 0,4 (nol koma empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex;
- 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan "POLO WISDOM";
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna biru dengan no simcard: 0852-4836-1792;
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI dengan tujuan No. rekening atas nama Syahriadi 360001028435535 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIADI ALS SADI BIN HALIDI ALM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I"** dan **"Tanpa Hak Memiliki Dan Membawa Psikotropika"** sebagaimana dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram x 2 (dua) lembar = 0,4 (nol koma empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis Diazepam merk Valdimex;
- 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Diazepam merk Valisanbe;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan "POLO WISDOM";
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna biru dengan no simcard: 0852-4836-1792;
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BRI dengan tujuan No. rekening atas nama Syahriadi 360001028435535 senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dimusnahkan;

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2021, oleh kami, Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Raysha, S.H. , Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Chinta Rosa Reksoputri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa di damping oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raysha, S.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Martua Sahat Togatorop, S.H

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34